BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan darah salah satu pelayanan dalam bidang kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun (Kemenkes, 2015). Pelayanan darah yang aman ialah darah yang diolah berasal dari pendonor darah sukarela yang memiliki fisik dan perilaku yang sehat serta memenuhi kualifikasi sebagai pendonor darah beresiko rendah terhadap infeksi yang dapat ditularkan melalui transfusi darah (Dwi, 2013). Seluruh proses pelayanan darah harus sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku serta sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Dwi, 2013).

Produk darah yang akan ditransfusikan diambil dari vena pendonor sudah melalui beberapa tahapan pemeriksaan pra-transfusi berupa; konfirmasi golongan darah, uji saring antibodi dan uji kompatibilitas berupa *crossmatch* atau uji silang serasi. Produk darah yang aman dan layak untuk ditransfusikan adalah produk yang telah dinyatakan lolos uji saring antibodi, dan telah melewati uji silang serasi, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa darah yang akan diterima oleh resipien adalah darah yang sehat, bebas dari empat parameter penyakit Infeksi Menular Lewat Tranfusi darah (IMLTD) diantaranya (*Human Immunodeficiency Virus*) HIV/

(*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) AIDS, hepatitis B, hepatitis C dan sifilis dan memiliki kecocokan golongan darah antara darah donor dan darah resipien, sehingga dapat menjamin kualitas, keamanan dan mutu produk darah (Kemenkes, 2015).

Konfirmasi golongan darah penting untuk dilakukan, darah dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya antigen pada membran sel eritrosit (Balqist, 2023). Konfirmasi golongan darah donor dalam pelayanan darah dilakukan sebanyak tiga kali yakni pada saat; pemeriksaan golongan darah saat seleksi donor salah satunya menggunakan dengan metode *slide test*, konfirmasi golongan darah pasca pengambilan darah donor dengan metode *tube test* (tabung) dan saat melakukan uji silang serasi dengan metode tabung (Aryani, 2023). Uji silang serasi dilakukan dengan tiga pemeriksaan yakni mayor, minor dan autokontrol serta konfirmasi golongan darah donor maupun resipien (Balqist, 2023).

Pada pemeriksaan konfirmasi golongan darah pada uji silang serasi metode tabung, terdapat dua penggolongan yakni *cell grouping* (penggolongan sel) dan *serum grouping* (penggolongan serum). Tujuan pemeriksaan metode *cell grouping* adalah mengidentifikasi ada atau tidaknya antigen A, antigen B, antigen AB dan antigen D pada membran eritrosit sedangkan pemeriksaan metode *serum grouping* adalah mengidentifikasi ada atau tidaknya antibodi A dan antibodi B pada serum atau plasma. Hasil dari konfirmasi apabila terjadi ketidakcocokan golongan darah, maka harus dilakukan penyelidikan penyebab, lakukan tindakan pencegahan dan perbaikan (Kemenkes, 2015) atau darah pendonor harus diganti untuk mencegah terjadinya reaksi transfusi terhadap resipien (Balqist, 2023; Dwi, 2013).

Kenyataannya tidak selalu hasil yang diperoleh antara kedua pemeriksaan antara *cell grouping* dan *serum grouping* ini sama. Perbedaan atau ketidaksesuaian hasil pemeriksaan golongan darah antara *cell grouping* (penggolongan sel) dan *serum grouping* (penggolongan serum) disebut sebagai diskrepansi (Maulana, 2023). Hal ini dapat disebabkan oleh kesalahan teknis maupun kesalahan biologis. Kesalahan teknis yang memungkinkan terjadinya perbedaan hasil pemeriksaan diantaranya; kesalahan penandaan tabung sampel, reagen yang terkontaminasi, sentrifugasi kurang atau berlebihan, suhu inkubasi tidak tepat serta kesalahan penafsiran atau pencatatan. Kesalahan biologis yang memungkinkan terjadinya perbedaan hasil pemeriksaan diantaranya; status resipien (riwayat transfusi darah, pengobatan, atau kehamilan) dan keberadaan penyakit atau kelainan (Maulana, 2023).

Diskrepansi merupakan hal krusial yang tidak boleh disepelekan karena diskrepansi merupakan peran penting bagi resipien dalam menjamin keamanan darah bagi resipien. Kasus diskrepansi dapat dikatakan jarang terjadi, hal ini dibuktikan beberapa penelitian yang salah satunya dilakukan oleh Susilah tahun 2021 yang melakukan penelitian di UDD PMI Cirebon, terbukti sepanjang tahun 2021 hanya terdapat 18 sampel darah yang mengalami diskrepansi (Susilah, 2021). Penelitian lainnya dilakukan oleh Fakhriyah pada tahun 2023 di UDD PMI Kota Surabaya menyebutkan bahwa mulai dari periode bulan Januari hingga Juni 2023 hanya terdapat 9 sampel darah yang mengalami diskrepansi (Fakhriyah, 2024). Sudah dilakukan studi pendahuluan di UDD PMI Lumajang dan diperoleh data

sepanjang tahun 2022 sampai dengan Mei 2024 hanya ditemukan 1 kasus diskrepansi,

Diskrepansi yang terlambat penanganan dapat menyebabkan hemolisis. Kondisi hemolisis berpotensi memicu reaksi imunologis seperti demam, kejang, gatal-gatal, atau bahkan kematian. Jika tidak segera ditangani, transfusi darah yang tidak cocok dapat menyebabkan reaksi serius seperti demam, hipotensi dan aktivasi endhotal (Susilah, 2021). Berdasarkan uraian diatas dan bahaya diskrepansi apabila tidak mendapat penanganan yang tepat, menyebabkan resiko pada penerima darah, selain itu belum adanya laporan lengkap terkait implementasi kasus golongan darah ABO resipien membuat peneliti telah melakukan penelitian meneliti mengenai implementasi kasus diskrepansi golongan darah ABO resipien di UDD PMI Lumajang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut "Bagaimanakah implementasi kasus diskrepansi golongan darah ABO resipien di UDD PMI Lumajang?".

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum

Secara umum, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kasus diskrepansi golongan darah pada UDD PMI Lumajang.

1.3.2 Tujuan khusus

1. Mengidentifikasi kasus diskrepansi golongan darah ABO di UDD PMI Lumajang,
2. Mengidentifikasi implementasi kasus diskrepansi golongan darah tahun 2023 – 2024 di UDD PMI Lumajang ditinjau dari aspek kronologis kejadian,
3. Mengidentifikasi implementasi kasus diskrepansi golongan darah tahun 2023 – 2024 di UDD PMI Lumajang ditinjau dari mekanisme pelaporan,
4. Mengidentifikasi implementasi kasus diskrepansi golongan darah tahun 2023 – 2024 di UDD PMI Lumajang ditinjau dari penyelidikan penyimpangan dan,
5. Mengidentifikasi implementasi kasus diskrepansi golongan darah tahun 2023 – 2024 di UDD PMI Lumajang ditinjau dari penanganan tindakan perbaikan dari penyimpangan kasus diskrepansi golongan darah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan referensi dalam penelitian dan pengembangan keilmuan Teknologi Bank Darah (TBD) mengenai kejadian diskrepansi dibidang golongan darah ABO,
2. Sebagai masukan bagi UDD PMI dalam menangani kasus diskrepansi golongan darah ABO,

3. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengulas mengenai kejadian diskrepansi golongan darah ABO.